



**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

***SUPERVISION AND ADVISING CONDUCTED BY REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL TO NOTARIES COMITING VIOLATIONS ACEH IN EAST***

**Irma Mulia Fitri**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: irmafitri@gmail.com

**Ilyas Ismail**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: ilyas.ismail@unsyiah.ac.id

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: pak\_emy@unsyiah.ac.id

**Diterima: 16/11/2018; Revisi: 14/12/2018; Disetujui: 07/02/2019**

**Abstrak** - Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (Tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (Tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (Tiga) orang. Pengawas terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dimana melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai undang-undang jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Majelis Pengawasan Daerah, Notaris.

**Abstract** - Supervision towards notaries is conducted by a Minister by foundingsupervisory council which consists of 9 members; 3 are from the government agency; 3 are from the notary agency;and 3 other are from experts or academics. The supervision includes the notaries' attitude and how the notaries conduct their duties which are regulated in Article 67 of Law No.30 of 2004 and Law No.2 of 2014 about notary position. Based on the regulation in article 70 (a) about Regional Supervisory Council mentions that this council is authorized to hold a meeting to investigate if there are any suspicions about codes of ethics violations or the violation towards notary duties.the supervision and guidance function is carried out by the regional supervisory board where it supervises and checks the Notary public in accordance with the notary office law. The type of this study is a Juridical Empirical.

**Keywords** : Supervision, Regional Supervisory Council, notaries.

## **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang di angkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan

jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.<sup>1</sup> dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.<sup>2</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana telah di atur dalam undang-undang Jabatan dan Profesi berbeda. Kehadiran lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yan otentik yang diakui oleh Negara. Tujuan Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>3</sup> Profesi Notaris lahir sebagai hasil interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Membangun moralitas bangsa berarti membangun manusia seutuhnya sebagai makhluk dengan kebulatan hakikatnya, kemampuan penguasaan hukum dan integritas moralitas yang harus terintegrasi. Sesungguhnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak selaras.

Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan jabatannya dengan amanah jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangan keuntungan pribadi saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap kliennya dan menggunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

---

<sup>1</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku kedua, Bandung: Citra Aditya, 2013, Hlm 220.

<sup>2</sup>Tan Thong kie (b). *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet I (Jakarta: lectiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm 261.

<sup>3</sup>Tan Thong kie, op.cit Hlm 159

Kewewenang Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD di atur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berkaitan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang di angkat sebagai pejabat Negara, menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris, membuat dan menyampaikan laporan tentang hal-hal diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Faktor Penyebab Notaris melakukan pelanggaran, Profesional Notaris itu sendiri dimana Notaris kurang paham terhadap wewenang notaris itu sendiri, tetapi ada juga Notaris paham terhadap wewenang notaris dan fungsi tugas Notaris tetapi karena kebutuhan material yang mengakibatkan Notaris terjebak didalamnya misalnya penyimpanan sertifikat padahal bukan tugas Notaris dalam menyimpan sertifikat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau kota, keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur dalam hal ini kabupaten atau kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas daerah gabungan untuk beberapa kabupaten atau kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas mempunyai berbagai macam kewenangan dan kewajiban sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang jabatan Notaris (UUJN). Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang di anggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai enam bulan, menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan, menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris berumur 25 tahun atau lebih, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yng di angkat sebagai pejabat Negara, menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris, membuat dan menyampaikan laporan tentang hal-hal diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas dalam pembuatan akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum. Sebagai manusia yang tidak luput

dari kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.<sup>4</sup> Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di Kabupaten atau kota, keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan Pengawasan MPD Membentuk Ketua dan Wakil Ketua Majelis.<sup>5</sup>

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukkan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaa tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu tiga puluh hari, dengan tembusan kepada Pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris, menyampaikan pemohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.<sup>6</sup>

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran dan untuk menjelaskan Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan Pengawas dan Pembinaan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, Metode penelitian dilakukan tidak hanya untuk memperoleh data, tetapi juga, merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi suatu penelitian karya ilmiah sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (yuridis Empiris), yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan

---

<sup>4</sup>Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Ekonomi islam/ AIN Antasari.2014, hlm 3.

<sup>5</sup> Bayu Nirwana Sari, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang, *Tesis*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, 2012, hlm 2-3.

<sup>6</sup>Sjaifurrachman (eds), *Aspek Pertanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta*, Penerbit Mandar Maju, Bandung:2011, Hlm 273.

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>7</sup> pendekatan penelitian yuridis empiris karena dilakukan penelitian lapangan akan berlakunya hukum positif mengenai Pengawas dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Penelitian bersifat deskriptif analisi yang bersifat kualitatif untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku Notaris. Pengawasan dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya peraturan jabatan Notaris berada pada hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris itu sendiri, tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkan suatu peraturan baru bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Pembinaan. Sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengawas, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan badan peradilan yang ada pada waktu itu. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris setiap tahunnya beberapa kali melakukan kegiatan Pembinaan biasanya yang melakukan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003. Hlm 43.

dan Majelis Pengawas Wilayah.<sup>8</sup> Majelis Pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor Notaris, karena keadaan fisik kantor secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan Notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan atas atau terhadap minuta akta-akta di buat oleh Notaris yang bersangkutan, karena fakta merupakan perwujudan kemampuan keilmuan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>9</sup>

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpanduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena di awasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayanin, namun pelaksanaan pengawas terhadap perilaku dan pelaksana jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat, masyarakat telah diberikan kewenangan oleh undang-undang jabatan Notaris (UUJN) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada Majelis Pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu diselesaikan pertama kali oleh Majelis Pengawas daerah (MPD).<sup>10</sup> Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, pengawasan yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan

---

<sup>8</sup> bapak Jailani M. Ali, Kabid Pelayanan Hukum, Wawancara, Pada Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018

<sup>9</sup> Habib Adjie, Op.cit, Hlm 171.

<sup>10</sup> Agus Purwanto, "Pertanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia", Jurnal Hukum, Program Pascasarjana Unviersitas Sebelas Maret Surakarta.

agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya.<sup>11</sup> Pengertian dasar Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>12</sup> Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberian pembinaan secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan Masyarakat luas, Tujuan dari Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-Persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, Mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri.<sup>13</sup>

Majelis Pengawas dapat mengatur dirinya sendiri yang tidak terlepas dari kewenangannya, artinya dapat mengeluarkan aturan-aturan hukum yang dapat memperjelas dan mempertegas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, oleh Karena itu Menteri tidak perlu lagi mengeluarkan aturan hukum atau mengintervensi aturan hukum yang harus dilaksanakana oleh Majelis Pengawas.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN).<sup>14</sup> Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengembang profesi

---

<sup>11</sup> Sujanto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung : Hlm 53

<sup>12</sup> Ibid Hlm 63

<sup>13</sup> Muhammad Haris ,”Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris”.*Jurnal Hukum*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.

<sup>14</sup> Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum* , Vol 27, No 1, Februari 2015, hlm 15.

Notaris ada pelanggaran kode etik. Oleh karena itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>15</sup> Profesi hukum termasuk didalam Notaris yang bermutu adalah professional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah kesediaan keadilan dan masyarakat sosial.<sup>16</sup>

Manfaat Pengawasan secara umum untuk mengetahui dan menilai kenyataann yang sebenarnya tentang objek yang diawasi sesuai tidak dengan yang di inginkan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadinya atau tidak penyimpangan terhadap Notaris. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah selama ini sudah efektif dikarenakan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tata cara Majelis Pengawas Daerah. Hal itu dinilai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris-Notaris.<sup>17</sup>

Pada dasarnya segala bentuk pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawasan Notaris terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhann akan penegakkan etika profesi itu sendiri, pelaksanaan Profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang merupakan pelayanan Profesi dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.. disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap Profesi Notaris sebagai pengguna jasa. Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayanin, namun pelaksanaan pengawas terhadap perilaku dan pelaksana jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat, masyarakat telah diberikan kewenangan oleh

---

<sup>15</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Bigraf Pusblishing. Yogyakarta, 1994, Hlm 4.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997. hlm 58.

<sup>17</sup> Nedy Kuntjoro, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap perilaku Notaris dikota Yogyakarta menurut kode etik* (2016)

undang-undang jabatan Notaris (UUJN) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada Majelis Pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu diselesaikan pertama kali oleh Majelis Pengawas daerah (MPD).<sup>18</sup> Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Provinsi dan daerah<sup>19</sup>.

## KESIMPULAN

Majelis Pengawas Daerah mengawasi pelaksanaan dan pembinaan terhadap notaris sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan, namun ada beberapa kabupaten kota yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah, pelaksana pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, cara pengawasan yang mereka lakukan dengan mendatangi setiap kantor-kantor notaris dan melakukan rapat dengan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, Majelis Pengawas terdiri dari Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan dengan melihat buku daftar akta (repertorium), buku di bawah tangan yang disahkan, buku di bawah tangan yang dibukukan dan pencatatan Notaris lainnya. Kendala Majelis Pengawas Daerah wilayah kerja yang terlalu luas, kalau terjadi pelanggaran terhadap Notaris tidak langsung ditindak, biasanya Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan terhadap Notaris tersebut, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris banyak ditemukan buku (repertorium) oleh Majelis Pengawas Daerah, kebanyakan setelah diperiksa ditemukan buku yang kosong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UI Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.1997.

Andi Hamzah, *hukum acara pidana di Indonesia, edisi revisi*, Jakarta, sinar Grafika, 1996.

---

<sup>18</sup> Agus Purwanto, "Pertanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia", *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>19</sup> Allamudin Al Faruq dan Riri Lastiar, "Perlindungan Notaris dalam pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Penelitian Hukum*, *Mimbar Hukum*, Vol 2, No 2, Juli 2015, Hlm 79.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan hukum Pidana*: Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.

Lufti Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Pusblishig Malang, 2004.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2013.

Tan Thong kie (b). *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet I Jakarta: lectiar Baru Van Hoeve, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

## **C. Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya/Jurnal/Makalah**

Agus Purwanto, *Pertanggung Jawaban Ahli Waris Notaris dan MPD Terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia*, Jurnal, Program Magiser Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Allamudin Al Faruq dan Riri Lastiar, “Perindungan Notaris dalam pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”, Jurnal Penelitian Hukum, Mimbar Hukum.

Bayu Nirwana Sari, *Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang*, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, 2012.

Evie Murniaty, *Tanggung Jawab Notaris dalam hal terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2010.

Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, Mimbar Hukum, Vol 27, No 1, Februari 2015, hlm 15.

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam/AIN Antasari.